

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sumber pendapatan negara Indonesia bersumber dari tiga kategori, yaitu sumber pendapatan dari pajak, sumber pendapatan bukan dari pajak, dan pendapatan dari hibah. Pajak merupakan sumber utama pendapatan terbesar negara. Pajak berpengaruh besar pada semua sektor negara, terutama di sektor pembangunan infrastruktur setiap daerah dan untuk meningkatkan Pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

Pajak bersumber dari sebuah iuran yang wajib dibayarkan oleh semua masyarakat kepada pemerintah. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Pasal 1 Ayat 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu pemerintah berupaya untuk meningkatkan pembayaran di sektor pajak. Tidak heran apabila pemerintah membuat sebuah aturan yang diharapkan akan mampu menambah penerimaan pajak sehingga pendapatan

negara meningkat sebagai upaya untuk melepaskan dari ketergantungan bantuan dari negara luar.

Semakin besar pendapatan negara bersumber dari pajak maka hutang negara akan semakin mengecil, dan mengurangi ketergantungan terhadap negara lain. Penerimaan pajak setiap tahunnya mengalami peningkatan. Nilai tersebut dapat dilihat dari table dibawah ini.

Tabel 1. 1
Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2022-2024

Sumber Penerimaan - Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)		
	2022	2023	2024
I. Penerimaan	2630147	2634148,9	2801862,9
Penerimaan Perpajakan	2034552,5	2118348	2309859,8
Pajak Dalam Negeri	1943654,9	2045450	2234959,3
Pajak Penghasilan	998213,8	1040798,4	1139783,7
Pajak Pertambahan Nilai dan dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	687609,5	742264,5	811365
Pajak Bumi dan Bangunan	23264,7	25462,7	27182,2
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	-	-	-
Cukai	226880,8	227210	246079,4
Pajak Lainnya	7686,1	9714,4	10549
Pajak Perdagangan Internasional	90897,6	72898	74900,5
Bea Masuk	51077,7	53094	57372,5
Pajak Ekspor	39819,9	19804	17528
Penerimaan Bukan Pajak	595594,5	515800,9	492003,1
Penerimaan Sumber Daya Alam	268770,8	223312,1	207669,6
Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	40597,1	81535,8	85845,5
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	196324,3	131493,6	115136
Pendapatan Badan Layanan Umum	89902,3	79459,4	83352
II. Hibah	5696,1	3100	430,6
Jumlah	2635843,1	2637248,9	2802293,5

Sumber : www.bps.go.id

Pajak badan merupakan pajak yang cukup berpengaruh tinggi terhadap pendapatan negara. Di negara Indonesia banyak sekali perusahaan-perusahaan besar sehingga pendapatan negara pun cukup tinggi dari pajak badan. Perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia pun berpengaruh terhadap kemajuan negara. Negara Indonesia pun disebut dengan negara industri.

Salah satu penyumbang pendapatan negara terbesar yaitu dari perusahaan industri pengolahan nonmigas masih menjadi penyumbang terbesar penerimaan pajak di antara sektor-sektor lainnya. Pada Januari-Juni 2023, industri pengolahan nonmigas berkontribusi 27,4% terhadap total penerimaan pajak pada periode tersebut yang mencapai Rp 970,20 triliun. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus berupaya mendukung para pelaku industri untuk menjaga produktivitasnya, sehingga mampu meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan negara. (<https://kontan.co.id/> diakses pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 pukul 15.48)

Kinerja industri pengolahan sampai dengan akhir Oktober 2023 ini terpantau tumbuh 2,7 persen year to date, meski lebih rendah dari pertumbuhan periode sama tahun sebelumnya yang sebesar 43,6 persen. Sektor penyumbang penerimaan pajak kedua terbesar adalah sektor perdagangan. Dengan kontribusi sebesar 24,2 persen, sektor ini berhasil tumbuh 0,4 persen, meski lebih rendah dari pertumbuhan periode sama tahun 2022 yang sebesar 69,1 persen. Kontributor terbesar ketiga adalah sektor Jasa Keuangan & Asuransi. Dengan pertumbuhan mencapai 24,6 persen, sektor ini memberi sumbangan pada penerimaan pajak sampai dengan akhir Oktober 2023 sebesar 11,9 persen. Sedangkan kontributor

selanjutnya ada sektor pertambangan dengan kontribusi 10,1 persen. Pertumbuhannya secara kumulatif mencapai 31,5 persen, atau lebih tinggi dari pertumbuhan tahun sebelumnya yang sebesar 18,3 persen. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan penyaluran kredit dan suku bunga. Lebih lanjut, kontributor selanjutnya adalah penerimaan pajak dari transportasi dan perdagangan sebesar 4,5 persen. Sektor ini terpantau meningkat 32,2 persen atau lebih rendah jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar 28,0 persen. Kemudian, sektor konstruksi dan real estat dengan sumbangan 4,3 persen, sektor informasi dan komunikasi sebesar 3,6 persen, serta jasa perusahaan sebesar 3,3 persen. (<https://kompas.com/> diakses pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 pukul 20.55)

Pajak bagi pemerintah merupakan sumber terbesar pendapatan negara yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan kemajuan negara bahkan untuk kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi pemerintah Indonesia mengalami kendala dalam mengoptimalkan pendapatan pajak. Setiap tahunnya pemerintah harus terus memperbaiki sistem perpajakannya. Namun dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah Indonesia sebagai penerima pajak dan perusahaan sebagai wajib pajak. Negara memandang bahwa pajak dapat digunakan untuk merealisasikan pembangunan dan kesejahteraan negara. Sehingga negara menginginkan penerimaan pajak sebesar-besarnya. Sedangkan perusahaan memandang pajak sebagai suatu hal yang akan mengurangi pendapatan atau laba Perusahaan. Sehingga perusahaan sebagai wajib pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin agar tidak mempengaruhi nilai ekonomis perusahaan.

Hal tersebut dapat berdampak kerugian bagi negara walaupun secara hukum penghindaran pajak itu di perbolehkan oleh negara. Sehingga tidak sedikit Perusahaan yang mencoba melakukan penghindaran kewajiban pajak. Berdasarkan data diatas semakin tinggi pendapatan setiap perusahaan maka akan semakin rentan untuk melakukan kecurangan. Kecurangan yang sering terjadi diantaranya adalah kasus penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). *Tax Avoidance* merupakan salah satu untuk mengurangi beban pembayaran untuk menghasilkan laba lebih besar dari perusahaan yang disahkan oleh negara.

Praktik penghindaran pajak sering sekali terjadi di Indonesia. Dalam laporan *Tax Justice Network* yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of COVID-19* yang dilaporkan Tax Justice News bahwa pada total sebesar Rp 68,7 triliun, kerugian tersebut disebabkan oleh Wajib Pajak badan yang melakukan penghindaran pajak di Indonesia. Jumlah kerugian yang disebabkan mencapai US\$ 4,78 miliar atau setara Rp 67,6 triliun. Sedangkan sisanya, berasal dari Wajib Pajak orang pribadi dengan jumlah mencapai US\$ 78,83 juta atau setara Rp 1,1 triliun. Selain itu, pada perusahaan multinasional melakukan pengalihan laba kepada negara yang dinilai sebagai utopia pajak. Hal tersebut dilakukan guna tidak melaporkan jumlah keuntungan yang sebenarnya diperoleh dari negara tempat bisnis. Dengan demikian, suatu badan usaha yang melakukan praktik tersebut akhirnya membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya. (<https://pajakku.com/> diakses pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 pukul 16.47)

Fenomena penghindaran pajak marak terjadi di Indonesia salah satu sektor yang memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan pajak, yaitu sektor transportasi. PT Satria Antaran Prima Tbk pada tahun 2022 pasar jasa pengiriman/kurir mengalami konsolidasi di tengah membaiknya situasi pasca pandemik Covid-19. Pasar yang mengalami lonjakan penjualan selama pandemik karena banyaknya masyarakat yang membeli barangnya secara online perlahan mengalami over capacity dikarenakan masyarakat mulai kembali berbelanja offline ditambah dengan melemahnya daya beli masyarakat. Pada tahun buku 2022 yang berakhir pada 31 Desember 2022 PT Satria Antaran Prima Tbk (Perseroan) atau lebih dikenal sebagai SAPX Express masih mampu mencatat pertumbuhan penjualan dengan membukukan Pendapatan sebesar Rp591.902.803.145 tumbuh sebesar 0,42% dari tahun buku sebelumnya. Selain itu, Perseroan juga masih mampu membukukan Laba Bersih sebesar Rp1.425.883.247. Akan tetapi realisasi penerimaan pajak perusahaan di bidang Transportasi dan Logistik yang ditetapkan tidak mengalami kesesuaian pada peningkatan laba perusahaan. Dalam hal ini salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang Transportasi dan Logistik yaitu SAPX (PT Satria Antaran Prima Tbk) mengalami peningkatan laba yang signifikan dari tahun 2020 – 2021, tetapi jumlah penerimaan pajak dari perusahaan SAPX (Satria Antaran Prima Tbk) tidak mengalami jumlah yang signifikan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa PT Satria Antaran Prima Tbk melakukan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). (<https://mimbar.co.id/> diakses pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2023 pukul 22.35)

Fenomena yang kedua yaitu pada PT Pelayaran Tempuran Emas Tbk, mengacu pada laporan keuangan perseroan kuartal I-2022, penurunan beban keuangan dan pembalikan dari rugi menjadi untung atas selisih kurs mampu mengerek laba atribusian TMAS naik 967% menjadi Rp 357,3 miliar di kuartal I-2022. Bottom line perusahaan naik hampir 10x. Peningkatan laba juga dialami oleh perusahaan TMAS (PT Pelayaran Tempuran EmasTbk) dari tahun 2020-2022 sedangkan jumlah penerimaan pajak dari perusahaan TMAS (PT Pelayaran Tempuran Emas Tbk) tidak sebanding lurus dengan peningkatan laba. Pada grafik perusahaan TMAS (PT Pelayaran Tempuran Emas Tbk) mengalami penurunan jumlah pajak yang dibayarkan dari tahun 2020-2022. Hal tersebut mengindikasikan bahwa PT Pelayaran Tempuran Emas Tbk melakukan penghindaran pajak. (<https://www.cnbcindonesia.com/> diakses pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2023 pukul 21.15)

Fenomena yang ketiga yang menunjukkan adanya transaksi *transfer pricing* adalah kasus dari PT. Garuda Indonesia Tbk. Pada tahun 2018 yang melakukan perekayasaan pelaporan keuangan dimana tidak sesuai dengan PSAK dengan membukukan laba bersih sebesar Rp. 11,33 miliar. Keuntungan yang didapat oleh Garuda Indonesia ini melonjak drastis dari tahun sebelumnya karena pihak Garuda memasukkan utang pemasangan wifi yang dimiliki oleh PT. Mahata Aero Teknologi yang diakui sebagai keuntungan. PT. Mahata Aero Teknologi ini merupakan sebuah perusahaan yang baru didirikan tanggal 3 November 2017 dengan omset tidak lebih dari 10 miliar yang melakukan transaksi afiliasi dengan PT. Garuda Indonesia Tbk. Dalam pembukuannya, Mahata mencatatkan transaksi

afiliasi tersebut sebagai hutang dan hutang tersebut diakui oleh Garuda sebagai pendapatannya untuk meningkatkan keuntungan laporan keuangan pada tahun tersebut. Garuda Indonesia mengakui piutang dari PT Mahata Aero Teknologi (MAT) terkait pemasangan wifi sebagai laba perusahaan. (<https://kompas.co.id/> diakses pada hari Senin, tanggal 8 April 2024 pukul 20.30)

Berdasarkan fenomena diatas, selain sektor pertambangan sektor lain tentu perlu diperhatikan salah satunya sektor transportasi. Tidak menutup kemungkinan Perusahaan sektor lain terutama sektor transportasi dapat melakukan praktik penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Kementerian Perhubungan Republik Indonesia mengungkapkan, sektor transportasi turut berkontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi nasional di kisaran 5%. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2022 dan 2023, sektor transportasi tercatat mengalami pertumbuhan tertinggi dibandingkan sektor lainnya yaitu di kisaran 15%, yang turut mengerek pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ekonomi Indonesia triwulan III-2023 terhadap triwulan III-2022 mengalami pertumbuhan sebesar 4,94 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 14,74 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 6,21 persen. (<https://bps.go.id/> diakses pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 pukul 22.54)

Adapun beberapa faktor yang diduga mempengaruhi penghindaran pajak salah satunya adalah *Transfer pricing*. Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: PER-32/PJ/2011, *transfer pricing* adalah penentuan harga dalam

transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Menurut (Simamora dalam Mangoting (2000:70)) dalam Ita Salsalina Lingga (2012), *transfer pricing* didefinisikan sebagai nilai atau harga jual khusus yang dipakai dalam pertukaran antar divisional untuk mencatat pendapatan divisi penjual (*selling division*) dan biaya divisi pembeli (*buying division*). Penelitian yang dilakukan oleh Paskalis A. Panjalusman, Erik Nugraha, Audita Setiawan (2018) menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yazzid Muhajirin, Asriani Junaid, Muh Arif, Andika Pramukti (2021) menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) ialah *Leverage*. Menurut Maryam (2014), *Leverage* adalah penggunaan sejumlah aset atau dana oleh perusahaan di mana dalam penggunaan aset atau dana tersebut, perusahaan harus mengeluarkan biaya tetap. Penelitian yang dilakukan oleh Angelia Cindy Ramanata (2022) menyatakan bahwa *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Rr. Indah Mustikawati menyatakan bahwa *Leverage* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Selain *transfer pricing* dan *Leverage*, *Profitabilitas* juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Menurut Kasmir (2021:196) Rasio *Profitabilitas* merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang

dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Pada dasarnya penggunaan rasio ini yakni menunjukkan tingkat efisiensi suatu perusahaan. Menurut (Prihadi 2020:166), *Profitabilitas* adalah kemampuan menghasilkan laba. Penelitian yang dilakukan oleh Angelia Cindy Ramanata (2022) menyatakan bahwa *Profitabilitas* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Cantika Adelia dan Ardan Gani Asalam (2024) menyatakan bahwa *Profitabilitas* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan Cantika Adelia dan Ardan Gani Asalam (2024) dengan judul Pengaruh *Transfer Pricing, Leverage, Dan Profitabilitas* terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan Dan Minuman BEI Tahun 2018-2021. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu perbedaan sektor dan periode yang akan diteliti, penulis menggunakan sektor transportasi dalam periode 2018-2022. Alasan penulis memilih sektor transportasi dan logistik karena merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi besar untuk penerimaan negara dalam sektor perpajakan sehingga perlu diperhatikan agar tidak terjadi kecurangan dalam pembayaran pajak yang mengakibatkan kerugian negara. Selain itu, tidak banyak penelitian yang membahas sektor transportasi ini sehingga penulis tertarik untuk meneliti sektor tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul **“Pengaruh *Transfer pricing*, *Leverage* dan *Profitabilitas* Terhadap *Tax Avoidance* (Studi pada Perusahaan Sektor Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah terkait penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana *Transfer pricing* pada Perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.
2. Bagaimana *Leverage* pada Perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.
3. Bagaimana *Profitabilitas* pada Perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.
4. Bagaimana *Tax Avoidance* pada Perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.
5. Seberapa besar pengaruh *Transfer pricing* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.
6. Seberapa besar pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.

7. Seberapa besar pengaruh *Profitabilitas* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui *Transfer pricing* pada Perusahaan Sektor Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.
2. Untuk mengetahui *Leverage* pada Perusahaan Sektor Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.
3. Untuk mengetahui *Profitabilitas* pada Perusahaan Sektor Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022
4. Untuk mengetahui *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *Transfer pricing* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.

7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *Profitabilitas* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, permasalahan serta tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan kegunaan kedalam dua sudut pandang, yaitu kegunaan teoritis dan praktis.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan untuk pengembangan dan juga penambahan ilmu pengetahuan terkait dengan Akuntansi Perpajakan. Khususnya mengenai pengaruh transfer pricing, *Leverage* dan *Profitabilitas* terhadap *Tax Avoidance*.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung untuk berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai akuntansi perpajakan khususnya mengenai pengaruh *transfer pricing*, *Leverage* dan *Profitabilitas* terhadap *Tax Avoidance*. Serta sebagai salah satu syarat untuk

menyelesaikan program studi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Pasundan.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ataupun masukan bagi perusahaan sektor infrastruktur khususnya sektor transportasi untuk memperhatikan *transfer pricing*, *Leverage* dan *Profitabilitas* terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pengaruh *transfer pricing*, *Leverage* dan *Profitabilitas* terhadap *Tax Avoidance*.

1.5 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan melalui pendekatan studi pada Perusahaan Sektor Transportasi yang terdaftar di BEI di mana data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari website www.idx.co.id dan website perusahaan. Waktu yang dibutuhkan dalam penelitian adalah dimulai sejak tanggal di sah kan nya surat ketetapan penelitian hingga selesai